

Number : KSEI-7218/JKU/0424  
Attachment : 1 Document (one) Set  
Letter Classification : General

April 5, 2024

**To: Board of Directors/Management of Issuers of  
Debt-based securities or Sukuks without  
Public Offering**

**Re: Prohibition Against Providing Gifts During Religious or Other Major Holidays**

Dear Sir/Madam,

Based on the information that we have received from the Financial Services Authority (OJK), we hereby convey to you the attached OJK Letter Number S-32/PM.21/2024, dated March 28, 2024, regarding the Prohibition Against Providing Gifts During Religious or Other Major Holidays.

Thank you for your kind attention and cooperation.

Sincerely yours,

**Gusrinaldi Akhyar**  
Head of Custodian Services Division

**AM. Anggita Maharani**  
Acting Head of Securities Management Unit  
Custodian Services Division

CC:

1. Deputy Commissioner for Issuers, Securities Transactions, and Special Investigations Supervision - Financial Services Authority (OJK);
2. Director for Supporting Professions Supervision;
3. Head of the Issuers and Public Companies Supervision;
4. Board of Directors of Indonesia Central Securities Depository (KSEI).

Nomor : S-32/PM.21/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Larangan Pemberian Hadiah pada  
Hari Raya Keagamaan dan Perayaan  
Hari Besar Lainnya

28 Maret 2024

Yth. Penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk  
yang Dilakukan Tanpa melalui Penawaran Umum  
(EBUSTPU)

Merujuk Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-5/D.06/2021 tentang "Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Otoritas Jasa Keuangan" dan momentum menjelang Hari Raya Idul Fitri, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. OJK berkomitmen terus menjaga prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*) dan menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi OJK, termasuk saat hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, dalam hal ini termasuk saat menjelang dan setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri.
2. Kami memberitahukan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*)/rekanan/mitra kerja OJK agar tidak memberikan hadiah/bingkisan/parsel dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran OJK.
3. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat kami harapkan demi terwujudnya tata kelola OJK yang baik dan berintegritas.
4. Apabila mengetahui adanya pelanggaran oleh pihak internal OJK terhadap komitmen OJK tersebut, kami mohon kesediaan Saudara untuk melaporkan melalui OJK *Whistle Blowing System* (OJK WBS) <https://wbs.ojk.go.id>.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-260324-122241

Kepala Departemen Pengawasan  
Emiten dan Perusahaan Publik

Novira Indrianingrum

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus
2. Direktur Pengawasan Profesi Penunjang

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.04/PM.21120



OJK-260324-122241